

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA MASYARAKAT ADAT BALI

**(Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

I Made Galih Pratama

Perkawinan (*pawiwaahan*) adat Bali adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria (*pati*) dan wanita (*patni*) sebagai suami istri untuk melanjutkan garis keturunannya. Melaksanakan suatu *pawiwaahan* merupakan sesuatu yang sifatnya dianggap sakral dalam proses kehidupan manusia dari status *brahmacari* (masa menuntut ilmu) ke masa *grhasta* (masa berumah tangga). Perkawinan *nyeburin* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang ada pada masyarakat adat Bali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik perkawinan *nyeburin* pada masyarakat adat Bali, dan akibat hukum jika terjadi perceraian serta pewarisan dalam perkawinan *nyeburin*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara bersama I Wayan Konten, Ketut Sudanta selaku tokoh adat, dan Wayan suadi selaku *Parisada Hindu Dharma Indonesia* serta menyebarkan kuesioner ke pasangan yang melakukan perkawinan *nyeburin*, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian tentang perceraian dan perkawinan *nyeburin* masyarakat adat Bali yang menganut sistem *patrilineal*, keunikan pada proses pelamaran yaitu pihak perempuan yang meminang laki-laki, segala upacara adat dilakukan terbalik oleh mempelai laki-laki dan perempuan, dan jika terjadi perceraian maka diselesaikan secara hukum adat dengan melibatkan tokoh adat serta instansi negara untuk mendapatkan surat putusan cerai oleh pengadilan. Pihak yang berstatus sebagai *pradana* akan kembali ke rumah keluarga asalnya dengan status *mulih truna* dan menjalankan *swadharma* serta *swadikarya*-nya atau kewajibannya, hak asus anak akan diasuh oleh pihak yang berstatus sebagai *Purusa*, serta status terhadap harta maka laki – laki yang melakukan perkawinan *nyeburin* sudah tidak memiliki hak untuk mewaris terhadap keluarga asalnya meskipun dia telah bercerai.

Kata kunci: Perceraian, Perkawinan Nyeburin, Adat Bali

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA MASYARAKAT ADAT BALI

**(Studi Pada Masyarakat Desa Bali Koga Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

I Made Galih Pratama

Balinese traditional marriage (*pawiwaahan*) is a physical and spiritual bond between a man (*pati*) and a woman (*patni*) as husband and wife to continue their lineage. Carrying out a *pawiwaahan* is something that is considered sacred in the process of human life from the status of *brahmacari* (the period of studying) to the period of *grhasta* (the period of marriage). *Nyeburin* marriage is one of the forms of marriage that exists in Balinese indigenous peoples. The problem in this study is how the characteristics of *nyeburin* marriages in Balinese indigenous peoples, and the legal consequences if divorce and inheritance occur in *nyeburin* marriages.

The type of research used is normative empirical, with a descriptive type of research and using a sociological juridical approach. The data collection method in this study, primary data was obtained through field studies by means of interviews with I Wayan Konten, Ketut Sudanta as a traditional leader, and Wayan Suadi as *Parisada Hindu Dharma Indonesia* and distributing questionnaires to couples who did *nyeburin* marriages, secondary data obtained from the study literature. Data analysis was carried out in a qualitative way.

The results of the research on divorce and marriage to the Balinese indigenous people who adhere to the *patrilineal* system, the uniqueness of the application process is that the woman proposes to the man, all traditional ceremonies are carried out in reverse by the bride and groom, and if a divorce occurs it is resolved according to customary law by involving traditional leaders and state agencies to obtain a divorce decree by the court. Parties with status as *pradana* will return to their original family home with *mulih truna* status and carry out their *swadharma* and self-employment or their obligations, child custody rights will be cared for by parties with status as *Purusa*, as well as the status of property, the man who enters into a marriage is already does not have the right to inherit his family of origin even though he is divorced.

Keywords: Divorce, *Nyeburin* Marriage, Balinese Tradition